



P U T U S A N

Nomor 302/PID.SUS/2024/PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **RYAN HIDAYAH Bin SYUKUR SAPUTRA;**
2. Tempat Lahir : Metro;
3. Umur/Tgl. Lahir : 19 Tahun / 23 Februari 2005;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Yos Sudarso, RT.008 RW.002, Kelurahan Metro, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa tersebut ditangkap tanggal 10 Mei 2024 dan selanjutnya ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024;
6. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 11 hal.PUT.NO.302/PID.SUS/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan 29 Desember 2024;

Pada pemeriksaan tingkat banding Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa RYAN HIDAYAH BIN SYUKUR SAPUTRA pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira jam 21.30 WIB atau setidaknya dalam suatu waktu lain dalam Tahun 2024, bertempat di Jalan Lintas Kota Gajah Kec. Kota Gajah Kab. Lampung Tengah atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekira jam 20.05 WIB Anggota Restik Polres Lampung Tengah yang saat itu sedang berada di seputaran wilayah hukum Polres Lampung Tengah mendapat informasi dari masyarakat yang tidak bisa disebutkan namanya demi keamanan mengatakan bahwa ada penyalahgunaan narkotika di Kec. Kota Gajah Kab. Lampung Tengah, mendengar laporan tersebut Kanit II IPTU Andri. N S.TR.K mengajak seluruh anggota Opsnal Satres Narkoba untuk mendatangi TKP diantaranya yaitu saksi Wendo Ariyadi Bin Ariyadi dan saksi Panji Rahmadiyanto Bin Sumarno sesampainya di TKP sekira jam 21.00 WIB saksi Wendo Ariyadi dan saksi Panji Rahmadiyanto dan rekan mencurigai seseorang sesuai dengan ciri-ciri yang didapat tepatnya di Jalan Lintas Kota Gajah Kab. Lampung Tengah, kemudian saksi Wendo Ariyadi dan saksi Panji Rahmadiyanto langsung mengamankan terdakwa yang sedang duduk dipinggir jalan dan melakukan pengeledahan badan dan juga di seputaran terdakwa, dan saksi Wendo Ariyadi dan saksi Panji Rahmadiyanto menemukan barang

Halaman 2 dari 11 hal.PUT.NO.302/PID.SUS/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis tembakau sintesis di kantong celana sebelah kanan yang dipakai terdakwa dan diakui oleh terdakwa Ryan Hidayah bahwa barang bukti tersebut milik terdakwa, Setelah itu terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Lampung Tengah guna penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa Ryan Hidayah Bin Syukur narkoba jenis tembakau sintesis tersebut dibeli terdakwa pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 WIB di Kampung Sukacari Kab. Lampung Timur dengan cara terdakwa membeli dengan harga Rp.200.000- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. ALI (DPO) kemudian sdra. ALI (DPO) memberikan narkoba jenis tembakau sintesis sebanyak 3 (tiga) bungkus kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sampel barang bukti tersebut, oleh KABID LABFOR POLDA SUMATERA SELATAN dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 1314/NNF/2024 tanggal 05 Juni 2024, yang ditandatangani oleh pemeriksa Yan Parigosa, S.Si,M.T. Ajun Komisaris Besar Polisi, Andre Taufik, S.T.,M.T. Ajun Komisaris Polisi dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm Inspektur Polisi Satu mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumsel Sugeng Hariyadi, S.I.K.,M.H. Komisaris Besar Polisi diperoleh hasil bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor yang disita dari terdakwa RYAN HIDAYAH BIN SYUKUR SAPUTRA setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto 1,528 Gram *positif* AB- CHMINACA yang terdaftar dalam golongan I No. urut 86 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkoba didalam lampiran UU RI No.

Halaman 3 dari 11 hal.PUT.NO.302/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan seberat 0, 581 gram;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa RYAN HIDAYAH BIN SYUKUR SAPUTRA pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira jam 21.30 WIB atau setidaknya dalam suatu waktu lain dalam Tahun 2024, bertempat di Jalan Lintas Kota Gajah Kec. Kota Gajah Kab. Lampung Tengah atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekira jam 20.05 WIB Anggota Restik Polres Lampung Tengah yang saat itu sedang berada di seputaran wilayah hukum Polres Lampung Tengah mendapat informasi dari masyarakat yang tidak bisa disebutkan namanya demi keamanan mengatakan bahwa ada penyalahgunaan narkotika di Kec. Kota Gajah Kab. Lampung Tengah, mendengar laporan tersebut Kanit II IPTU Andri. N S.TR.K mengajak seluruh anggota Opsnal Satres Narkoba untuk mendatangi TKP diantaranya yaitu saksi Wendo Ariyadi dan saksi Panji Rahmadiyanto sesampainya di TKP sekira jam 21.00 Wib saksi Wendo Ariyadi dan saksi Panji Rahmadiyanto dan rekan mencurigai seseorang sesuai dengan ciri-ciri yang didapat tepatnya di Kota Gajah Kab. Lampung Tengah, kemudian saksi Wendo Ariyadi dan saksi Panji Rahmadiyanto langsung mengamankan terdakwa yang sedang duduk dipinggir jalan dan melakukan pengeledahan badan dan juga di seputaran terdakwa, dan saksi Wendo Ariyadi dan saksi Panji Rahmadiyanto menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik

Halaman 4 dari 11 hal.PUT.NO.302/PID.SUS/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening berisi narkotika jenis tembakau sintetis di kantong celana sebelah kanan yang dipakai terdakwa dan diakui oleh terdakwa Ryan Hidayah bahwa barang bukti tersebut milik terdakwa, Setelah itu terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Lampung Tengah guna penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sampel barang bukti tersebut, oleh KABID LABFOR POLDA SUMATERA SELATAN dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 1314/NNF/2024 tanggal 05 Juni 2024, yang ditandatangani oleh pemeriksa Yan Parigosa, S.Si,M.T. Ajun Komisaris Besar Polisi, Andre Taufik, S.T.,M.T. Ajun Komisaris Polisi dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm Inspektur Polisi Satu mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumsel Sugeng Hariyadi, S.I.K.,M.H. Komisaris Besar Polisi diperoleh hasil bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor yang disita dari terdakwa RYAN HIDAYAH BIN SYUKUR SAPUTRA setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto 1,528 Gram positif AB- CHMINACA yang terdaftar dalam golongan I No. urut 86 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan seberat 0, 581 gram;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Halaman 5 dari 11 hal.PUT.NO.302/PID.SUS/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 302/PID.SUS/2024/PT TJK, tanggal 16 Oktober 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca, Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 302/PID.SUS/2024/PT TJK tanggal 16 Oktober 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca, berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, Nomor : PDM-049/LT/Enz/08//2024 tanggal 18 September 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RYAN HIDAYAH BIN SYUKUR SAPUTRA bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam surat dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RYAN HIDAYAH BIN SYUKUR SAPUTRA berupa pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) Bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisikan daun kering tembakau sintesis.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih, Nomor 276/Pid.Sus/2024/PN Gns, tanggal 25 September 2024, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RYAN HIDAYAH Bin SYUKUR SAPUTRA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa*

Halaman 6 dari 11 hal.PUT.NO.302/PID.SUS/2024/PT TJK



Hak Menguasai Narkotika Golongan I jenis tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RYAN HIDAYAH Bin SYUKUR SAPUTRA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisikan daun kering tembakau sintesis;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, Akta Permohonan Banding Nomor 23/Akta.Banding/2024/PN Gns, yang ditanda-tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Gunung Sugih, yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Oktober 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih, Nomor 276/Pid.Sus/2024/PN Gns, tanggal 25 September 2024 tersebut;

Membaca, Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang ditanda-tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Gunung Sugih, bahwa pada tanggal 2 Oktober 2024, permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca, Tanda Terima Memori Banding No. 23/Akta.Banding/2024/PN Gns, yang ditanda-tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Gunung Sugih, yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Oktober 2024 Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 3 Oktober 2024;

Membaca, Relas Penyerahan Memori Banding No. 276/Pid.Sus/2024/PN Gns, yang ditanda-tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Gunung Sugih, yang menerangkan bahwa pada tanggal 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2024 Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa;

Membaca, Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara, yang ditanda-tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Gunung Sugih masing-masing tertanggal 2 Oktober 2024, yang menerangkan bahwa baik Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan, sebelum dikirimkan ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding dengan menyampaikan alasan-alasan pada pokoknya sbb.:

1. Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama bahwa Narkotika yang disita dari tangan Terdakwa dalam perkara ini hanya akan dipergunakan oleh Terdakwa sendiri karena bisa saja barang bukti Narkotika tersebut akan dijual kembali oleh Terdakwa;
2. Bahwa menurut Penuntut Umum bahwa putusan tersebut secara umum belum mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat dengan maraknya peredaran narkotika di Indonesia saat ini dan karena alasan-alasan sebagaimana diuraikan dalam Memori Banding tersebut, maka Penuntut Umum memohon supaya Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum tanggal 18 September 2024;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan

Halaman 8 dari 11 hal.PUT.NO.302/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 276/Pid.Sus/2024/PN Gns, tanggal 25 September 2024, Memori Banding dari Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi, Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama telah mempertimbangan secara tepat dan benar dengan didasarkan pada fakta persidangan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menguasai" Narkotika Golongan I jenis tanaman; Akan tetapi Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan lamanya penjatuhannya pidana penjara kepada Terdakwa yang mendasarkan pertimbangannya kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.4 Tahun 2010 Jo. SEMA No.3 Tahun 2015, dengan alasan karena tidak terbangun fakta bahwa Terdakwa telah memakai atau melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I dalam perkara aquo, sehingga dapat dijadikan alasan Tingkat Pertama oleh Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana dibawah ancaman pidana minimum dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa satu-satunya informasi bahwa Narkotika Golongan I dalam perkara ini akan dipakai sendiri oleh Terdakwa, hanyalah dari keterangan Terdakwa sendiri tanpa didukung oleh alat bukti lain sebagaimana maksud Pasal 183 KUHP dan karenanya Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa SEMA No.3 tahun 2015 tidak tepat diterapkan terhadap Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 276/Pid.Sus/2024/PN Gns, tanggal 25 September 2024, akan diubah atau diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana dan denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa tentang Memori Banding dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya berpendapat bahwa pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa terlalu ringan, karena tidak akan memberikan efek Jera baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat, karena alasan Memori Banding

Halaman 9 dari 11 hal.PUT.NO.302/PID.SUS/2024/PT TJK



Penuntut Umum sudah paralel dengan pendapat Pengadilan Tinggi, maka alasan Memori Banding aquo tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa karena selama proses pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditahan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP Jo Pasal 193 ayat (2) b KUHP dan Pasal 22 ayat (4) KUHP, cukup alasan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan, serta menetapkan pula masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, beserta Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana beserta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
 - Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 276/Pid.Sus/2024/PN Gns, tanggal 25 September 2024 yang dimintakan banding tersebut sekadar mengenai lamanya pidana penjara dan denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut;
1. Menyatakan Terdakwa **RYAN HIDAYAH Bin SYUKUR SAPUTRA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I jenis tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RYAN HIDAYAH Bin SYUKUR SAPUTRA** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun; dan denda sebesar Rp.800.000.000,-

Halaman 10 dari 11 hal.PUT.NO.302/PID.SUS/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisikan daun kering tembakau sintetis;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang pada hari Selasa 5 Nopember 2024 oleh MANSUR, Bc.IP., S.H., M. Hum. Sebagai Hakim Ketua, EKO SUGIANTO, S.H., M.H dan F.X. SUPRIYADI, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2024 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta NURAINI, S.H., M.H. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Dto

Dto

EKO SUGIANTO, S.H., M.H.

MANSUR, Bc.IP., S.H., M.Hum.

Dto

F.X. SUPRIYADI, S.H., M.Hum..

Panitera Pengganti,

Dto

NURAINI, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 11 hal.PUT.NO.302/PID.SUS/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN RESMI

Dibuat pada tanggal 12 November 2024
Panitera Pengadilan Tinggi Tanjungkarang

CORIANA JULVIDA SARAGIH, S.H., M.H

Halaman 12 dari 11 hal.PUT.NO.302/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)